



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 20A TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM TIM KERJA AMBON *MUSIC OFFICE*

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Tim Kerja Ambon *Music Office* yang dibentuk/ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2019 dalam melakukan aktivitasnya perlu diberikan honorarium;
 - b. bahwa honorarium sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disiapkan dalam APBD Kota Ambon tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Honorarium Tim Kerja Ambon *Music Office*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pembayaran Honorarium Tim Kerja Ambon *Music Office* sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembayaran honorarium Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan mulai bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2020.
- KETIGA : Pembayaran Honorarium Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 6 JANUARI 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala Bappeda-Litbang Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon
Nomor - 20A Tahun 2020
Tanggal : 6 JANUARI 2020
Tentang Pemabayaran Honorarium Tim
Kerja Ambon *Music Office*

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONOR	KET
1.	Ir. Ronny Loppies, MSc.F	Direktur	Rp. 5.000.000,-	
2.	Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
3.	Drs. S. A. Toisuta	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
4.	Maynard R.N. Alfons, S.Sn	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
5.	Zairin salampessy, S.Pi	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
6.	Jacky Manuputty, s.Th	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
7.	Hasan Karim	Dewan Penasehat	Rp. 2.500.000,-	
8.	Pierre Adelar Ajawaila, ST	Manager	Rp. 4.000.000,-	
9.	Mark Maryadat Ufie, ST	Staf Administrasi	Rp. 3.500.000,-	

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY